

Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup

Indah Dwiprigitaningtias

Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: Indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Abstract

The functionalization of criminal law in preserving the environment in overcoming losses to the State includes law enforcement in a broad sense in the form of improving the quality of development and law enforcement not solely the responsibility of law enforcement officers and court institutions, but also to become the center of attention and responsibility of all officials and role holders in all areas of life (government, politics, economy, trade, banking, defense-security and so on) including society. Environmental crime does not only cause material (economic) losses but it can also pose a potential threat of damage to the environment in particular or to health in general. This study aims to try to analyze environmental problems that occur in the aspect of punishment. At present, there are a lot of deviations in the environmental sector in various angles, resulting in more and more environmental pollution and an impact on the future. This research uses juridical-normative research, with the type of dogmatic research, the form of prescriptive research and using descriptive-analytical analysis. The results showed that the role of government is a very strong factor in reducing damage to the environment, because the government itself is part of the population in Indonesia. The government needs to maximize the existing agenda, so that damage to the environment can be reduced. As mandated by UUPPLH No. 23/1997, which was updated with UUPPLH No.32 / 2009. This law is expected to run according to current and future conditions. However, the implementation of this Law still causes violations in society. This is a factor in the failure of existing regulations due to the lack of awareness of related parties, about the importance of preserving nature and the environment, so that the aspect of punishment is considered as one way out of environmental law enforcement.

Keywords: *Law Enforcement, Environmental Crime, State Losses*

Abstrak

Fungsionalisasi hukum pidana dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup dalam menanggulangi kerugian Negara meliputi penegakan hukum dalam arti luas berupa peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab para aparat penegak hukum dan lembaga pengadilan, tetapi juga menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab semua aparat dan pemegang peran di seluruh bidang kehidupan (pemerintahan, politik, ekonomi, perdagangan, perbankan, pertahanan-keamanan dan sebagainya) termasuk masyarakat. Tindak pidana lingkungan tidak hanya menyebabkan Kerugian secara materi (ekonomi) disamping itu juga dapat bersifat ancaman kerusakan yang potensial baik terhadap lingkungan hidup khususnya ataupun kesehatan pada umum. Saat ini, banyak sekali penyelewangan dibidang lingkungan dalam berbagai sudut, yang mengakibatkan semakin banyaknya pencemaran lingkungan dan berdampak pada masa yang akan mendatang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian perskriptif dan menggunakan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat kuat untuk dapat mengurangi terjadi kerusakan pada lingkungan, karena pemerintah sendiri merupakan

bagian dari penduduk yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu memaksimalkan agenda yang ada, agar kerusakan yang terjadi pada lingkungan dapat berkurang. Sebagaimana amanat UUPPLH Nomor 23 tahun 1997, yang diperbarui dengan UUPPLH no 32 tahun 2009. Undang-undang ini diharapkan bias berjalan sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang. Tetapi pada implementasinya Undang-Undang tersebut masih saja menimbulkan pelanggaran di masyarakat. Hal ini menjadi faktor tidak berjalannya peraturan yang ada karena kurangnya kesadaran pihak-pihak terkait, tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga aspek peminanaan dianggap sebagai salah satu jalan keluar terhadap penegakan hukum lingkungan

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana Lingkungan, Kerugian Negara

1. PENDAHULUAN

Kebanyakan masyarakat Indonesia masih awam akan arti pentingnya lingkungan hidup, di dalam pandangan mereka lingkungan hanyalah objek sederhana yang sekadar terkait dengan alam, tumbuhan, dan hewan. Padahal sesungguhnya, ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada. Dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu. Oleh karenanya, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti-pembangunan dan anti-pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.(Cholil Zuhdi 2015).

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri (R. K. T. Ko 2016).

Menurut *Mattias Finger*, krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya, yaitu: kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. Beranjak dari hal tersebut, maka pada umumnya jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik; teknologi baru dan berbeda; penguatan komitmen politik dan publik; menciptakan gagasan dan ideologi

baru yang pro-lingkungan (*green thinking*); penanganan terhadap aktor-aktor yang dianggap menyimpang; dan mengubah pola kebudayaan, tingkah laku, serta kesadaran tiap-tiap individu. (Lewis 2012).

Secara umum kerusakan lingkungan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kerusakan faktor internal merupakan kerusakan yang berasal dari alam sedangkan kerusakan eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk mengurangi bahkan menghindari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Pada umumnya kerusakan eksternal disebabkan oleh kegiatan industri, berupa limbah buangan industri yang berdampak terjadinya pencemaran air. Dasar konstitusional pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan secara rasional, yaitu penggalian sumber-sumber kekayaan alam harus diusahakan sedemikian rupa hingga tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dan dilakukan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh serta memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang (Manik 2018).

Kerusakan Lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan hidup dan kehidupan setiap makhluk hidup untuk saat ini maupun saat yang akan datang. Padahal, hakekat lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas HAL (Hak Atas Lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang. Demikian pula yang perlu dipertegas adalah Lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan sebagai

subyek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan. (DR. H. ABDURRAHMAN 2003).

Di samping itu kerugian yang akan diderita oleh lingkungan sebagai akibat dari pencemaran, tidak mungkin dapat dipulihkan kembali dalam waktu yang cepat. Koesnadi berpendapat bahwa upaya penegakan hukum lingkungan yang harus dilakukan lebih dahulu adalah yang bersifat compliance, yaitu pemenuhan peraturan, atau penegakan hukum preventifnya dengan pengawasannya. Sementara itu, penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan perlu memperhatikan asas subsidiaritas sebagai berikut: sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas yaitu hendaknya hukum pidana didayagunakan apabila sanksi dibidang hukum lain, seperti sanksi administratif, dan sanksi perdata, dan alternative penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relative berat dan/atau akibat perbuatannya lebih besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan di masyarakat(Herlina 2017).

Permasalahan lingkungan Indonesia yang semakin buruk dari waktu ke waktu seakan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai, walaupun segala peraturan telah dibuat mulai dari undangundang dasar yang menjamin hak atas lingkungan. Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia bahkan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke-4 yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan

Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikma Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”(UUD 45 1945).

Menurut Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain.⁹ Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Dalam islam pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Dalam surat al-Baqarah ayat 205,(Kementerian Agama 2007) Allah berfirman :

٢٠٥ الْفَسَادَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ وَاللَّ وَالنَّسِيلَ الْحَرِثَ وَيُهْلِكَ فِيهَا لِلْفُسَادِ الْأَرْضِ فِي سَعَى تَنْتَلَى وَإِذَا

205. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Pembukaan UUD 45 tersebut menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber alam Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Pemikiran tersebut lebih dijabarkan lagi dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut: “...Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” Ketentuan tersebut membawa konsekuensi sebagai titik awal ketetapan konstitusional dalam sistem kenegaraan Indonesia yang menjadi dasar acuan untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Pemerintah pun mulai mengambil langkah dengan membuat kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup ini. Dimulai dengan lahirnya UU No 4

Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (direction) bagi sistem hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan. Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU. No 4 Tahun 1982 yang telah diganti oleh UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) kemudian diganti oleh UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan alasan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya sustainable development, hingga ke peraturan daerah masing-masing propinsi maupun kabupaten seluruh Indonesia mengatur mengenai masalah lingkungan, tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat pula penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalamnya, pidana yang seharusnya merupakan ultimum remedium dalam penegakan hukum dalam kasus hukum lingkungan ini pun dikedepankan fungsinya menjadi primum remedium karena dianggap paling efektif dalam menangkal kasuskasus perusakan lingkungan. Perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi primum remedium karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau ultimum remedium dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, telah menimbulkan beberapa kelemahan (UU RI no 32 2009).

Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratanpersyaratan lingkungan. Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. (UU RI 2009)

2. PEMBAHASAN

Pada pengelolaan lingkungan, kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang saat ini, sebagian besar dari materi hukum lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi (administratiefrecht). Hukum lingkungan pun juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik (publik dan privat). Dengan demikian, substansi dari hukum lingkungan itu sendiri menimbulkan pembidangan dalam bentuk hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan.

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pidana yang ada dalam upayanya untuk menegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Titik pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengkajian terhadap ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan pada saat ini menjadi materi utama yang diangkat dalam tulisan ini. (Herlina 2017)

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan lingkungan akibat pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu: Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar

potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan didasarkan kepada asas legalitas, baik aspek materiel maupun aspek formalnya. Kegiatan penegakan hukum lingkungan kepidanaan hanya sah bila substansi materielnya didasarkan pada pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang sebagian besar bertebaran di luar KUHP, dan kegiatan penegakan dilakukan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam praktek di lapangan bermula dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan (penyelidikan), dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, Penuntutan, Putusan Hakim dan eksekusi putusan hakim, harus pula memperhatikan sifat-sifat khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup. Karena itu, sesuai dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, maka penegakan hukum lingkungan kepidanaan juga dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administratif. (Rangkuti 1996)

Hukum lingkungan kepidanaan dapat diberdayagunakan, tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidananya, tetapi juga oleh konsep pertanggungjawaban pidana yang bias diberlakukan. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting, sebab masalah pencemaran/perusakan lingkungan bisa terjadi (bersumber) dari kegiatan-kegiatan badan-badan usaha (pengembang) yang di dalamnya terlibat banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggungjawab pekerjaan. Dalam hal ini perlu dikembangkan konsep tanggung jawab korporasi (corporate liability).(Roup 2017)

Menurut skala prioritasnya, terdapat empat macam pola perilaku terhadap lingkungan. Pertama, perilaku memperbaiki dengan memberikan nilai tambah pada kondisi lingkungan hidup sehingga kualitasnya bertambah. Kedua, perilaku memelihara dan bersifat menjaga sehingga kualitas dan fungsi lingkungan tetap.¹⁷ Ketiga, perilaku mengabaikan yang tidak memperhatikan kualitas lingkungan hidupnya meningkat atau menurun.¹⁸ Keempat, perilaku merusak yang merupakan perilaku yang membuat kualitas dan fungsi lingkungan hidup menurun. Kerusakan lingkungan hidup merupakan masalah besar yang dialami umat manusia sekarang ini. Isu lingkungan bahkan menjadi salah satu dari tiga isu global, yaitu isu tentang HAM, demokrasi dan lingkungan.

Secara konseptual dituangkan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal ini menegaskan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup dengan sehat dan bertempat tinggal yang bersih, aman dan tentram dan mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Sejalan dengan hal itu dalam pasal 9 ayat (3) Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (Pemerintah RI 2005)

Asas-asas umum yang berlaku dalam hukum pidana lingkungan antara lain dikemukakan oleh Muladi sebagai berikut: (1) Asas legalitas (principle of legality) bahwa asas ini terkandung di dalamnya asas kepastian hukum dan kejelasan dan ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan definisi dari kejahatan lingkungan dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar sipelaku mentaati normanya. Dalam hal ini terkait akurasi proses kriminalisasi dengan segala persyaratannya. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah adanya korban, dan kerugian yang jelas dalam rumusan norma hukumnya; (2) Asas pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bahwa Asas ini menegaskan

bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik; (3) Asas pencegahan (the precautionary principle) bahwa asas ini mengaskan bahwa apabila terjadi bahaya atau ancaman terjadinya kerusakan yang serius dan irreversible maka kekurang sempurnaan kepastian ilmiah jangan dijadikan alasan untuk menunda cost effective measures dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup; (4) Asas pengendalian (principle of restraint) bahwa asas ini merupakan salah satu syarat kriminalisasi yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan sanksi administrasi dan sarana-sarana lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana dikenal asas subsidiaritas atau “ultima ratio principle” atau asas “ultimum remedium”.(Mulksan 2017)

Pertanggungjawaban pidana lingkungan didasarkan dari adanya unsur kesalahan si pelaku, karena dalam rumusan substansi tindak pidana lingkungan selalu tercantum adanya unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian, maka dalam hal ini berlaku asas “tiada hukuman tanpa kesalahan” (genstrafzondesculd), artinya seorang tidak dapat dihukum tanpa dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam diri pelaku. Dengan adanya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana lingkungan menganut prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Bertolak dari azas kesalahan, maka dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan, seolah-olah tidak dimungkinkan pertanggungjawaban mutlak (strict liability atau absolute liability), walaupun ada pendapat bahwa strict liability tidak selalu berarti sama dengan absolute liability. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan prinsip/ajaran strict liability atau vicarious liability. Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi/badan hukum, kecuali diperlakukan pembuktian terbalik. (Bagus et al. 2016)

Perbuatan pidana (criminal act) adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.⁵ Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain, misalnya sanksi administrasi maupun keperdataan. Dengan alasan tersebut hukum pidana merupakan jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur ketentuan pidana dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam UUPPLH berdasarkan Pasal 97 UUPPLH dikategorikan sebagai kejahatan. Pengkategorian delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya, yakni; pertama, adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya; kedua, penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran; Ketiga, ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara. (UU RI no 32 2009)

Proses penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP terdiri atas: 1. Pelaporan, pengaduan, atau tertangkap tangan, 2. Penyelidikan, 3. Penyidikan, 4. Penuntutan, 5. Persidangan, 6. Putusan, dan 7. Pelaksanaan dan pengawasan putusan. Kesemua proses tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, serta saling mendukung untuk kelancaran proses selanjutnya. Dalam proses penegakan hukum tersebut terdapat kelembagaan pada setiap proses, diantara kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dan Panitera, Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam proses penyidikan tindak pidana lingkungan, selain Penyidik Polri, PPNS Lingkungan juga mempunyai kewenangan dalam penyidikan berdasarkan UUPPLH. Meskipun PPNS mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan, namun untuk melanjutkan hasil penyidikannya ke Jaksa Penuntut Umum, PPNS Lingkungan harus melalui

Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHAP dan Pasal 94 UUPPLH.(Yeni Widowaty 2012)

Hukum selain berfungsi mengatur, juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya dapat tidak sekedar adaptif, fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif adalah fungsi pencegahan, yang dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan disain dari setiap tindakan yang hendak dilakukan masyarakat yang meliputi seluruh aspek tindakan manusia, termasuk resiko dan pengaturan prediktif terhadap bentuk penanggulangan resiko itu. Sedangkan fungsi represif adalah fungsi penanggulangan, yang dituangkan dalam bentuk penyelesaian sengketa atau pemulihan terhadap kerusakan keadaan yang disebabkan oleh resiko tindakan yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam perencanaan tindakan itu. Tindak pidana lingkungan dapat dikategorikan sebagai administrative penal law atau public welfare offences yang memberikan kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi. Dengan demikian keberadaan tindak pidana lingkungan sesungguhnya bergantung kepada hukum lain.(Kehutanan 2016)

Kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi. Sehubungan dengan itu generic crimes yang relatif berat sebaiknya dirumuskan sebagai tindak pidana materil, dalam hal mana akibat merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Namun untuk tindak pidana yang bersifat khusus (specific crimes) yang melekat pada hukum administratif yang relatif lebih ringan, maka perumusan yang bersifat formal tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat

dilakukan. Kejahatan berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum, selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan berbagai endemi penyakit yang menimpa hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti wabah penyakit demam berdarah, muntaber, paru-paru maupun diare dan lain-lain. Kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan di bidang ekonomi dalam arti yang luas, karena cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya, dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi negara yang luar biasa, selain juga berdampak pada rusaknya lingkungan.

Sebagai contoh pembalakan liar yang dilakukan oleh pengusaha kayu asal Medan Adelin Lis, telah merugikan keuangan negara hampir sekitar Rp.227,02 triliun, sedangkan kerusakan lingkungan dapat dilihat adanya penggundulan hutan secara liar yang berlangsung dari tahun 1967 telah mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,8 juta hektar per tahunnya meskipun disisi yang lain dapat meningkatkan devisa negara. Di Sumatra total penurunan luas kawasan hutan dari 23 juta ha menjadi 16 juta ha dimana Sumatra Selatan dan Jambi tercatat sebagai wilayah yang tercepat penurunan luas hutannya. Di Kalimantan total penurunan luas kawasan hutan dari 40 juta ha menjadi 30 juta ha, dimana Kalimantan Timur memiliki tingkat konversi hutan tertinggi. Sedangkan di Sulawesi laju penurunan luas hutan tergolong rendah, namun lebih karena konversi hutan sudah dilakukan pada pertengahan tahun 1980-an. Dari 3 pulau yaitu Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, dari kurang lebih 69 juta ha luas hutan, saat ini hanya sekitar 57 juta ha. Artinya terjadi pengurangan kawasan hutan lebih dari 12 juta ha. (Kahfi 2014)

Industri disamping mampu menyediakan berbagai macam barang konsumsi kebutuhan manusia dalam jumlah banyak dan waktu cepat, juga memberi dampak

negatif terhadap lingkungan khususnya air. Air yang sudah tercemar juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap orang yang mengkonsumsinya. Selain itu air yang tercemar juga berpengaruh terhadap makhluk hidup selain manusia, menurunkan produktivitas tanaman pertanian, perikanan maupun peternakan. Berbagai perusahaan industri telah mempunyai AMDAL, tetapi dalam kenyataannya masyarakat memperlmasalahkan bahwa perusahaan tersebut masih mempunyai masalah lingkungan. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya . Kewajiban Penanggung Jawab Usaha adalah memberikan informasi yang benar dan akurat tentang pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah ke tanah, menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan menyampaikan laporan-laporan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan(Rahmadi 2017).

Penegakan hukum pidana lingkungan, mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pemedanaan, yaitu : Pertama, Untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang, Kedua, Mencegah atau menghalangi perilaku Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini benar-benar harus dipertimbangkan bahwa pelaku harus diberi tindakan untuk mengganti sepenuhnya keuntungan ekonomis yang diperoleh pelaku sebagai hasil tindak pidananya dan mengganti sebahagian dan seluruhnya biaya-biaya penyidikan dan perbaikan kembali dari berbagai kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdayaguna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum yang tercapai suatu keadilan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus

diperhatikan. Hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa merusak lingkungan harus dihukum : Setiap orang yang merusak lingkungan harus dihukum tanpa membedakan siapa yang merusak. Jika kita menghukum orang yang telah merusak lingkungan, maka pada saat yang sama kita melindungi pelestarian lingkungan itu. Dengan demikian kita memelihara struktur ekonomi sosial masyarakat. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.(Manik 2018)

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana lingkungan, diantaranya: 1. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme penanganan tindak pidana lingkungan dan bagaimana proses pelaporan jika mereka menemukan indikasi tindak pidana lingkungan,

2. Kurangnya koordinasi diantara PPNS, Polri dan Penuntut Umum,

3. Tidak digunakannya kewenangan pemeriksaan ulang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa tindak pidana kehutanan guna membantu Penyidik dalam pemberkasan, dan tak jarang pula ditemukan kurang memadainya pemahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan,

4. Lamanya proses pemeriksaan perkara hingga putusan hakim, sehingga sulit untuk memenuhi asas peradilan yang cepat,

5. Terbatasnya ahli di bidang lingkungan,

6. Masih ditemukannya sikap oknum yang arogan dengan kewenangan yang dimiliki, yang seharusnya masing-masing dapat memperbaiki kapasitasnya dan saling mendukung kelancaran setiap tahap penanganan perkara.

7. Adanya kecenderungan untuk saling menyalahkan antara satu aparat Kepolisian, Kejaksaan dan dinas sektoral atau pemerintah daerah, yang seharusnya mereka saling berkoordinasi dalam menegakkan hukum,

8. Kurang melibatkan para pakar yang ahli dalam bidang sektoral (yang terkait substansi kasus lingkungan), lingkungan hidup, korporasi dan lainnya yang seharusnya dilibatkan sejak awal pada tahap penyelidikan Penegakan Hukukum setidak-tidaknya pada tahap penyidikan guna membantu melakukan kajian atau audit lingkungan hidup guna membantu memberikan kesimpulan telah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, sebab pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, 9. Adanya backing dari oknum pejabat baik dari pemerintah daerah, dinas atau departemen (sektoral), oknum aparat keamanan, dan lain-lain, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pemikiran lebih lanjut mengenai gagasan penegakan hukum satu atap (khususnya untuk tindak pidana lingkungan) di Indonesia perlu dilakukan penyiapan terhadap sistem pengembangan karir dan insentif bagi sejumlah polisi dan jaksa yang akan direkrut, Selanjutnya, sistem rekrutmen aparat yang masuk ke dalam insitusi penegakan hukum satu atap di dasarkan pada penilaian kualitas dan integritas (karakter) yang baik, sehingga akan didapatkan menghasilkan aparat penegak (profesi) hukum yang profesional dan memiliki hati nurani dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan(Roup 2017)

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana, penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem peradilan pidana agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya alternatif penyelesaian perkara TPLH di luar pengadilan, yakni melalui mediasi penal, pelaku dan korban dapat memilih apakah perkara TPLH yang dihadapi hendak diselesaikan melalui pengadilan ataukah melalui mediasi penal.

Artinya jumlah perkara TPLH yang harus diselesaikan menjadi terbagi ke dalam dua lembaga, yakni lembaga pengadilan dan lembaga mediasi penal. Dengan berkurangnya jumlah perkara TPLH yang harus diselesaikan di pengadilan, maka sistem peradilan pidana dapat lebih optimal dalam menangani dan penyelesaian perkara TPLH yang dihadapi. Selain mengurangi tumpukan perkara dan optimalisasi bekerjanya institusi-institusi dalam sistem peradilan pidana, mediasi penal dapat pula berperan sebagai kompetitor Pengadilan dalam menyelesaikan perkara TPLH. Sebagai kompetitor, maka kedua lembaga yakni lembaga peradilan dan lembaga mediasi penal terdorong/termotivasi untuk memperbaiki kinerja dan berusaha lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara TPLH. Motivasi untuk memperbaiki kinerja dan berusaha lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara TPLH bagi kedua lembaga dimaksud, merupakan bagian upaya memperoleh kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu yang melatarbelakangi perkembangan pemikiran tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan adalah kekecewaan terhadap sistem peradilan pidana. Demikian pula halnya dengan pemikiran tentang urgensi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara TPLH di luar pengadilan, juga sedikit banyak dilatarbelakangi oleh kondisi faktual lemahnya penegakan hukum pidana untuk melindungi lingkungan hidup. Sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara TPLH, maka lembaga penyelenggara mediasi penal harus dapat membuktikan apakah benar penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal lebih murah, cepat dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian perkara TPLH melalui pengadilan, karena mediasi penal juga memiliki kelemahan-kelemahan sebagaimana kelemahan-kelemahan ADR pada umumnya (Baiquni and Rijanta 2007).

Guna terlaksananya penanganan kasus pidana lingkungan perlu ditingkatkan model operasi yustisi perkara pidana lingkungan segitiga terpadu (tri-angle environmental criminal justice system) antara penyidik, penuntut umum dan aparat

pemerintah (pusat dan daerah serta instansi sektoral yang terkait). Penanganan kasus pidana lingkungan dilakukan dalam kerangka kerjasama terpadu mencegah dan meminimalkan adanya perbedaan-perbedaan dalam persepsi dan aparat pemerintah daerah serta instansi sektoral yang terkait memberikan dukungan penuh. Selanjutnya, juga perlu terbina persamaan persepsi dan pemahaman antara saksi-saksi, ahli dan penuntut umum terhadap aspek teknis dan hukumnya guna dapat dikonstruksikannya aspek teknis dan aspek yuridis secara tepat. Pemikiran lebih lanjut mengenai gagasan penegakan hukum satu atap (khususnya untuk tindak pidana lingkungan) di Indonesia perlu dilakukan penyiapan terhadap sistem pengembangan karir dan insentif bagi sejumlah polisi dan jaksa yang akan direkrut, Selanjutnya, sistem rekrutmen aparat yang masuk ke dalam insitusi penegakan hukum satu atap di dasarkan pada penilaian kualitas dan integritas (karakter) yang baik, sehingga akan didapatkan menghasilkan aparat penegak (profesi) hukum yang profesional dan memiliki hati nurani dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan(Makalah 2003).

3. KESIMPULAN

Upaya penegakan hukum pidana lingkungan dalam menanggulangi kerugian negara, harus juga meliputi penegakan hukum dalam arti luas. Tentunya hal ini membawa konsekuensi, bahwa upaya peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab para aparat penegak hukum dan lembaga pengadilan, tetapi juga seyogyanya menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab semua aparat dan pemegang peran di seluruh bidang kehidupan (pemerintahan, politik, ekonomi, perdagangan, perbankan, pertahanankeamanan dan sebagainya) termasuk masyarakat. Tindak pidana lingkungan tidak hanya menyebabkan Kerugian secara materi (ekonomi) disamping itu juga dapat bersifat ancaman kerusakan yang potensial baik terhadap lingkungan hidup ataupun kesehatan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat kuat untuk dapat mengurangi terjadi kerusakan pada lingkungan, karena pemerintah sendiri merupakan bagian dari penduduk yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu memaksimalkan program, agar kerusakan yang terjadi pada lingkungan dapat berkurang. Sebagaimana amanat UUPPLH Nomor 23 tahun 1997, yang diperbarui dengan UUPPLH no 32 tahun 2009. Undang-undang tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan keadaan saat ini dan akan mendatang. Tetapi implementasi Undang-Undang tersebut masih saja menimbulkan pelanggaran di masyarakat. Hal ini menjadi faktor tidak berjalannya peraturan yang ada karena kurangnya kesadaran pihak-pihak terkait, tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga aspek pemidanaan dianggap sebagai salah satu jalan keluar terhadap penegakan hukum lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Chrisna, Edhita Praja, Dasep Nurjaman, Dian Arifa Fatimah, and Nilma Himawati. 2016. "STRICT LIABILITY SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN." *Varia Justicia*.
- Baiquni, M., and R. Rijanta. 2007. "Konflik Pengelolaan Lingkungan Dan Sumberdaya Dalam Era Otonomi Dan Transisi Masyarakat." *Bumi Lestari Journal of Environment*.
- Cholil Zuhdi, Achmad. 2015. "Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an." *MUTAWATIR*. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2012.2.2.140-162>.
- DR. H. ABDURRAHMAN, SH. MH. 2003. "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia." *Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii Tema*.
- Herlina, Nina. 2017. "PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Kahfi, Ashabul. 2014. "Kejahatan Lingkungan Hidup." *Al-Daulah*.
- Kehutanan, Lingkungan hidup dan. 2016. "Lingkungan Hidup." *Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*.
- Kementerian Agama, RI. 2007. *Al-Qur'an Terjemahan. Al-Qur'an Terjemahan*.
- Lewis, Bridget. 2012. "Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection." *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*.
- Makalah, DAUD SILALAH. 2003. "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN (TERMASUK PERLINDUNGAN) SUMBER DAYA ALAM YANG BERBASIS PEMBANGUNAN SOSIAL

DAN EKONOMI OLEH.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.*

Manik, K.E.S. 2018. *Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pernadamedia.*

Mulksan, Muchamad. 2017. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah).” *Serambi Hukum.*

Pemerintah RI. 2005. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.” *Produk Hukum.*

R. K. T. Ko. 2016. “Lingkungan Hidup.” *Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.*

Rahmadi, Takdir. 2017. “PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN: PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.” *Jurnal Hukum & Pembangunan.*
[https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no3.1347.](https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no3.1347)

Rangkuti, Siti Sundari. 1996. “Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional.” *Airlangga University Press.*

Roup, Abdul. 2017. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016.” *JUSTITIA JURNAL HUKUM.* [https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1163.](https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1163)

UU RI. 2009. “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *UU No 32 Tahun 2009.*

UU RI no 32. 2009. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.” *Bifurcations.* [https://doi.org/10.7202/1016404ar.](https://doi.org/10.7202/1016404ar)

UUD 45. 1945. “Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.” *Departemen Kesehatan RI.*

- Yeni Widowaty. 2012. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Yudisial*.
- Bagus, Chrisna, Edhita Praja, Dasep Nurjaman, Dian Arifa Fatimah, and Nilma Himawati. 2016. "STRICT LIABILITY SEBAGAI INSTRUMEN PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN." *Varia Justicia*.
- Baiquni, M., and R. Rijanta. 2007. "Konflik Pengelolaan Lingkungan Dan Sumberdaya Dalam Era Otonomi Dan Transisi Masyarakat." *Bumi Lestari Journal of Environment*.
- Cholil Zuhdi, Achmad. 2015. "Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an." *MUTAWATIR*. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2012.2.2.140-162>.
- DR. H. ABDURRAHMAN, SH. MH. 2003. "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia." *Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii Tema*.
- Herlina, Nina. 2017. "PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Kahfi, Ashabul. 2014. "Kejahatan Lingkungan Hidup." *Al-Daulah*.
- Kehutanan, Lingkungan hidup dan. 2016. "Lingkungan Hidup." *Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*.
- Kementerian Agama, RI. 2007. *Al-Qur'an Terjemahan. Al-Qur'an Terjemahan*.
- Lewis, Bridget. 2012. "Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection." *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*.
- Makalah, DAUD SILALAH. 2003. "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN (TERMASUK PERLINDUNGAN)

SUMBER DAYA ALAM YANG BERBASIS PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI OLEH.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.*

Manik, K.E.S. 2018. *Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perneradamedia.*

Mulksan, Muchamad. 2017. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah).” *Serambi Hukum.*

Pemerintah RI. 2005. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.” *Produk Hukum.*

R. K. T. Ko. 2016. “Lingkungan Hidup.” *Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.*

Rahmadi, Takdir. 2017. “PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN: PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.” *Jurnal Hukum & Pembangunan.*
[https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no3.1347.](https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no3.1347)

Rangkuti, Siti Sundari. 1996. “Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional.” *Airlangga University Press.*

Roup, Abdul. 2017. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016.” *JUSTITIA JURNAL HUKUM.* [https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1163.](https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1163)

UU RI. 2009. “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *UU No 32 Tahun 2009.*

UU RI no 32. 2009. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.” *Bifurcations.* [https://doi.org/10.7202/1016404ar.](https://doi.org/10.7202/1016404ar)

UUD 45. 1945. “Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.” *Departemen Kesehatan RI*.

Yeni Widowaty. 2012. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Jurnal Yudisial*.